


FIAT JUSTITIA

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

11 | November | 2016

www.msp-lawoffice.com



SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENGUSAHA TERKAIT PENGUPAHAN

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak M. Hanif Dhakiri telah menerbitkan sebuah peraturan menteri ketenagakerjaan terbaru yang merupakan sebuah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan baru ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (“**Permenaker 20/2016**”).

Pada dasarnya Permenaker 20/2016 mengatur mengenai jenis-jenis sanksi administratif, tahapan pemberian sanksi administratif, dan pelanggaran-pelanggaran yang akan diancam dengan sanksi administratif.

JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Permenaker 20/2016, Pengusaha dapat diberikan sanksi administratif akibat pelanggaran ketentuan Permenaker 20/2016, dengan jenis-jenis sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;

Teguran tertulis adalah peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan.

2. Pembatasan kegiatan usaha;
Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang meliputi:

- a) Pembatasan kapasitas produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
- b) Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi administratif untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu.

4. Pembekuan kegiatan usaha.

Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi administratif untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.

TINDAKAN YANG DIANCAM DENGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi-sanksi administratif tersebut di atas dapat dikenakan

Kepada pengusaha yang melakukan beberapa pelanggaran tertentu sebagai berikut:

1. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan pembayaran THR Keagamaan;

Berdasarkan Pasal 8 Permenaker 20/2016, Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/ buruh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- ◆ Teguran tertulis; dan
- ◆ Pembatasan kegiatan usaha.

2. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan pembagian uang servis;

Merujuk kepada Pasal 13 Permenaker 20/2016, Pengusaha yang menerapkan Uang Servis (uang servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel) pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel wajib membagikan kepada Pekerja/ Buruh setelah



dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis kepada pekerja/ buruh akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- ◆ Teguran tertulis; dan
- ◆ Pembatasan kegiatan usaha.

3. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan struktur dan skala upah.

Pengusaha wajib menyusun

struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/ buruh. Selain itu, pengusaha wajib melampirkan struktur dan skala upah tersebut pada saat mengajukan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan atau pada saat pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.

Lebih lanjut, pengusaha yang melanggar ketentuan mengenai struktur dan skala upah di atas akan dikenai sanksi administratif berupa:

- ◆ Teguran tertulis; dan
 - ◆ Pembatasan kegiatan usaha.
4. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan tidak membayar upah.

Merujuk kepada pasal 21 Permenaker 20/2016, Pengusaha wajib melakukan pembayaran upah kepada pekerja/ buruh dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari 1 (satu) minggu.

Lebih lanjut, pengusaha yang tidak membayar

Upah sampai melewati jangka waktu tersebut di atas akan dikenai sanksi administratif berupa:

- ◆ Teguran tertulis;
- ◆ Pembatasan kegiatan usaha;
- ◆ Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- ◆ Pembekuan kegiatan usaha.

5. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan pembayaran denda.

Berdasarkan Pasal 28 Permenaker 20/2016, Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pelanggaran terhadap kewajiban membayar denda tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

6. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan pemotongan upah.

Merujuk kepada Pasal 30 Permenaker 20/2016, Pengusaha dapat melakukan pemotongan upah pekerja/ buruh maksimum 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/ buruh. Namun, apabila pengusaha melakukan pemotongan upah pekerja/ buruh lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- ◆ Teguran tertulis;
- ◆ Pembatasan kegiatan usaha;
- ◆ Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- ◆ Pembekuan kegiatan usaha.

7. Sanksi administratif untuk pelanggaran kewajiban bukti pembayaran upah.

Berdasarkan pasal 36 Permenaker 20/2016, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/ buruh pada saat upah dibayarkan. Pengusaha yang melanggar/ tidak memenuhi kewajiban ini akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

MS & PARTNERS LAW OFFICE